



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B L I T A R



KELURAHAN BLITAR

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DENGAN
KELURAHAN BLITAR KOTA BLITAR**

NOMOR : 007/K.JI-31/HK.02.00/XI/2019

NOMOR : 900/257/410.300.1.02/2019

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BLITAR**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tigabelas bulan November, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-11-2019), bertempat di Kantor Kelurahan Blitar Kota Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. BAMBANG ARINTOKO**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Alamat : Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **TRI NANANG KARYAWAN, S.Sos**
NIP : 19671115 199302 1 001
Jabatan : Lurah Blitar
Alamat : Jl. Aryo Blitar No 37 Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KELURAHAN BLITAR KOTA BLITAR** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dan Kelurahan Blitar Kota Blitar, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar adalah lembaga independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah administrasi Kota Blitar;
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar untuk mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Blitar Kota Blitar.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar;
2. Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Kerjasama pengawasan dalam hal pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah & upaya optimal guna mencegah secara dini dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dalam seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.
2. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 3

Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini..

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
KETUA,**

LURAH BLITAR KOTA BLITAR


Drs. BAMBANG ARINTOKO
TRI NANANG KARYAWAN, S.Sos
NIP. 19671115 199302 1 001